

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasila
Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta**

**Pusat Pengkajian MPR RI
Gatot Subroto No. 6
Gedung Nusantara III Lantai 6, Jakarta**

ISBN 978-602-72074-0-0



9 786027 207400

**SISTEM PRESIDENSIAL
DALAM MULTI PARTAI**

(DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN POLITIK)

**Editor :
Ma'ruf Cahyono dan Indah Harlina**



**SISTEM PRESIDENSIAL
DALAM MULTI PARTAI**

(DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN POLITIK)



**Editor :
Ma'ruf Cahyono dan Indah Harlina**



Sistem Presidensial Dalam Multi Partai (Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Politik)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Pancasila

Jakarta - 2014

SISTEM PRESIDENSIAL DALAM MULTI PARTAI
(Dalam Sudut Pandang Hukum dan Politik)

November, 2014
ii + 420 halaman
23 mm x 15 mm
ISBN : 978-602-72074-0-0

EDITOR Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
Dr. Indah Harlina, S.H., M.H.

PENGELOLA DATA. M. Ilham Hermawan, S.H., M.H
Gatot Wicaksono, S.H.
Nadira Arum Seruni, S.H.

DESIGN COVER Rizkie Dosi Saga Pratama Balukea
Amirudin

DITERBITKAN OLEH Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas
Pancasila Berkerjasama Dengan
Pusat Pengkajian MPR RI
Jl. Srengseng Sawah. Lenteng Agung
Jakarta Selatan – Indonesia 12640
Tel: +6221 – 7874344
Fax: +6221 - 78880305

Kata Pengantar

Etika politik dan sistem pemerintahan presidensial dalam multi partai dewasa ini menjadi sebuah topik menarik bagi sebagian besar masyarakat untuk selalu didiskusikan. Hal ini selain merupakan wujud pertumbuhan tingkat peran partisipasi publik dalam kehidupan bernegara, juga karena kita berada pada tahapan konsolidasi politik setelah melampaui masa-masa transisi politik yang relatif berjalan mulus

Pada titik inilah perjalanan sejarah bangsa Indonesia dapat dikatakan memasuki era baru, yakni dimulainya era konsolidasi demokrasi. Masa ini disebut masa transisi yang menjadi titik awal atau interval (selang waktu) antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. Transisi dimulai dari keruntuhan rezim otoritarian lama yang kemudian diikuti atau berakhir dengan pengesahan lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru di bawah payung demokrasi.

Dalam hal ini, konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat pada *rules* demokrasi. Konsolidasi juga dipahami sebagai proses panjang yang mengurangi kemungkinan pembalikan (*reversal*) demokratisasi, mencegah erosi demokrasi, menghindari keruntuhan demokrasi, yang kemudian diteruskan dengan melengkapi demokrasi, pendalaman demokrasi dan mengorganisir demokrasi secara berkelanjutan. Hingga pada akhirnya proses konsolidasi akan membuahkan pemantapan sistem demokrasi secara operasional dan memperoleh kredibilitas di hadapan masyarakat dan negara.

Konsolidasi demokrasi dalam dinamika sistem pemerintahan presidensial dewasa ini menuntut etika politik yang kuat, yang mampu memberikan kematangan emosional dan

dukungan yang rasional untuk menerapkan tatanan dan prosedur-prosedur demokrasi.

Pentingnya etika politik dalam kehidupan bernegara memiliki asumsi bahwa semua sistem politik termasuk sistem demokrasi, cepat atau lambat akan menghadapi krisis, dan etika politik yang tertanam dengan kuatlah yang akan menolong negara-negara demokrasi melewati krisis tersebut.

Kemudian, proses demokratisasi tanpa etika politik yang mengakar, menjadi rentan dan bahkan hancur ketika menghadapi krisis seperti kemerosotan ekonomi, konflik regional, konflik sosial, ataupun krisis politik yang disebabkan oleh korupsi atau kepemimpinan yang terpecah.

Dengan kata lain, etika politik menjadi sarana penting dan strategis yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara, dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

Etika politik mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan.

Dalam hal ini, MPR memandang bahwa etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik

Indonesia, oleh karena itu MPR menetapkan Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Ketetapan tersebut diuraikan bahwa etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali kehidupan berpolitik, merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Rumusan tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Etika kehidupan berbangsa ini diuraikan menjadi 6 (enam) etika yaitu: *Pertama*, Etika Sosial dan Budaya. Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong diantara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, penting sekali ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Kedua, Etika Politik dan Pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar serta menjunjung tinggi hak

asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara serta moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ketiga, Etika Ekonomi dan Bisnis Etika ekonomi dan bisnis mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi persaingan sehat, dan keadilan serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

Keempat, Etika Penegakkan Hukum yang Berkeadilan Etika penegakkan hukum yang berkeadilan ini meniscayakan penegakkan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara dihadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

Kelima, Etika Keilmuan. Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji, dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik.

Keenam, Etika Lingkungan. Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan.

Berbicara mengenai etika berpolitik, kita harus mengakui bahwa banyak kalangan elite kita cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawan. Banyak sekali kenyataan bahwa berpolitik dilakukan tanpa rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok, serta tidak mengutamakan kepentingan

berbangsa. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bukan hanya terjadi pembunuhan karakter antarpemimpin nasional dengan memunculkan isu penyerangan pribadi, namun politik kekerasan pun dapat terjadi.

Dalam kerangka upaya kita bersama membangun etika politik dalam sistem pemerintahan presidensiil, esensi keadilan menjadi tulang punggung etika politik karena sebagai selain sebagai prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan kepentingan, dan sebisa mungkin mengarahkan kepentingan tersebut kepada kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, keadilan hendaknya tidak diserahkan kepada kepentingan golongan atau kelompok, tetapi dipercayakan kepada kepentingan bangsa dan negara.

Atas dasar pemikiran-pemikiran strategis itulah, kiranya dalam buku ini dapat kita diskusikan bersama, beberapa hal berikut, diantaranya:

1. Bagaimanakah langkah-langkah strategis dalam membangun etika politik yang efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
2. Bagaimanakah peluang, tantangan dan dinamika yang terjadi, baik dalam aspek hukum maupun aspek politik pada upaya pembangunan etika politik dalam kerangka penguatan sistem pemerintahan presidensiil dewasa ini?
3. Bagaimanakah upaya penguatan peran MPR RI sebagai lembaga demokrasi yang merepresentasikan seluruh aspirasi masyarakat dan daerah dalam melakukan upaya bersama membangun etika politika dalam sistem pemerintahan presidensiil?

Beberapa hal itulah yang sekiranya dapat kita temukan dalam buku ini, aspirasi dan gagasan brilian dari para penulis yang tentunya akan semakin memperkaya cakrawala wawasan kebangsaan kita semua, untuk kemudian kita abdikan dalam setiap tindakan kita dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian pengantar dalam buku ini, atas nama Pimpinan MPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan Universitas Pancasila, serta seluruh pihak atas kerjasamanya untuk kesuksesan buku ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa selalu melindungi kita dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.

**Pimpinan MPR RI
Wakil Ketua,**

E.E. Mangindaan, S.IP

Kata Pengantar

Alhamdulillah robbil 'alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah s.w.t., Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua atas terbitnya cakrawala pengetahuan yang tertuang dalam sebuah buku yang bertemakan "Sistem Presidensial Dalam Multi Partai"

Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dari pihak MPR RI yang telah memilih Universitas Pancasila untuk bekerjasama menyelenggarakan FGD yang kemudian hasil dari FGD tersebut diterbitkan menjadi sebuah buku. Dan kami ucapkan terima kasih kepada LPPM UP dengan Pusat Pengkajian MPR RI sebagai pihak yang telah mempersiapkan segala sesuatunya agar buku ini dapat tersusun dengan baik.

Perubahan UUD NRI 1945 memilih sistem pemerintahan presidensial salah satu nya diwujudkan dengan pemilihan presiden secara langsung (Pasal 6A ayat (1) UUDNRI 1945), tapi disisi lain, sebagai wujud demokrasi dibentuklah **sistem multipartai**.

Bentuk pemerintahan presidensial yang berjalan bersamaan dengan sistem multi partai dikhawatirkan dapat mengalami kegagalan apabila timbul kepentingan yang menguat diantara eksekutif dan legislatif kemudian dikhawatirkan dapat berkembang **menjadi constitutional deadlock**.

Secara teori untuk menjamin sistem presidensial dapat berjalan dengan baik pada kondisi tersebut ada **beberapa strategi yang dapat ditempuh** yaitu: Melalui penataan partai politik agar tercipta *majority rule*, Menyesuaikan sistem pemerintahan negara dengan lingkungan politik; Menyederhanakan partai politik dan membangun **etika politik yang baik**.

Etika politik yang baik ini, terletak pada kemampuan mengatur hasrat perebutan kekuasaan dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil dan bermartabat, serta sebisa mungkin **mengarahkan**

kepentingan tersebut kepada kepentingan bangsa dan negara.

Tapi bagaimana rumusan yang lebih konkrit untuk membangun etika politik yang baik, perlu adanya suatu pemikiran lebih lanjut. Atas dasar itu, maka melalui buku ini para pakar menuangkan ide dan gagasannya. Diharapkan melalui buku ini akan tercipta:

1. **Ruang dialogis** bagi para ahli/pakar untuk melakukan kajian komprehensif dalam mengidentifikasi permasalahan "Etika Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial".
2. Mendapatkan **bahan masukan, saran dan rekomendasi dari para ahli/pakar** dengan berbagai perspektif tentang aspek-aspek terkait dengan upaya membangun "Etika Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial".

Tentu tidak semua perspektif dapat dituangkan di sini, oleh karena itu penyusun hanya membagi menjadi 2 (dua) perspektif yakni Hukum dan Politik.

Akhir kata, kami menyampaikan selamat atas terbitnya buku ini, semoga menghasilkan konsep pemikiran yang berguna bagi bangsa dan negara. Kami, juga memberikan apresiasi kepada lembaga kedaulatan rakyat (MPR-RI) di tengah-tengah situasi dan kondisi keprihatinan nasional, MPR dapat melakukan langkah-langkah yang strategis yakni tidak hanya melaksanakan tugas konstitusionalnya "merubah dan menetapkan UUD, dan melantik Presiden" tapi juga dapat menggali konsep kebangsaan guna menjawab berbagai tantangan, ancaman, dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Rektor,

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

REKOMENDASI KAJIAN

“Sistem Presidensial Dalam Multi Partai”

Jakarta, 26 November 2014

A. Latar Belakang

Salah satu hasil perubahan ketiga UUD NRI 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang menetapkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan, Pasal 6A ayat (1) yang menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Kedua pasal tersebut merupakan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan negara serta bentuk kedaulatan negara sebagaimana dicita-citakan dalam UUD NRI 1945 yakni sistem pemerintahan negara diubah menjadi sistem Presidensial.

Pemilihan sistem, pemerintahan presidensial merupakan kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI 1945, kesepakatan tersebut diantaranya yaitu:

1. Tidak mengubah pembukaan UUD NRI 1945;
2. Tetap mempertahankan NKRI;
- 3. Mempertegas sistem presidensial;**
4. Penjelasan UUD NRI 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh); dan
5. Melakukan perubahan secara *adendum*.

Disisi lain, sebagai wujud demokrasi pada era reformasi di Indonesia ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru yang pada akhirnya terbentuklah **sistem multipartai**. Di adopsi nya sistem multipartai merupakan kesepakatan bersama pada saat itu yang kemudian dituangkan ke dalam ketentuan normatif. Hal ini dianggap penting mengingat partai politik merupakan wadah bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan politik, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi serta partisipasi politik serta rekrutmen politik. Bentuk pemerintahan presidensial yang berjalan bersamaan dengan sistem multi partai bukan berarti

tidak menimbulkan, Scoot Mainwaring menyimpulkan sistem multipartai dan bentuk pemerintahan presidensial **adalah kombinasi yang muskil**, atau suatu penggabungan yang sulit tercapai dalam pelaksanaannya, sistem presidensial akan berakibat gagal karena timbul kepentingan diantara eksekutif dan legislatif kemudian berkembang **menjadi *constitutional deadlock***.

Permasalahan tersebut, sebenarnya sudah dirasakan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, akan tetapi Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang didukung oleh partai minoritas, meniasati sikap "kurang bersahabat" dari DPR yang memiliki kekuasaan politik yang besar dengan memberikan **konsesi politik dengan partai-partai mayoritas** di DPR untuk menjaga agar agenda Kabinetnya dapat berjalan. Kondisi pada saat ini sangat berbeda, pemerintahan Presiden Joko Widodo walaupun didukung oleh partai pemenang pemilu dan berapa partai lainnya harus berhadapan **dengan koalisi mayoritas partai yang lebih besar**. Konsesi politik yang berupa memberikan posisi kabinet tidak dilakukan. Sehingga arah politik menjadi memanas dan dikhawatirkan terjadinya *constitutional deadlock*. Ketegangan politik yang terlihat pada saat Perumusan UUD MD3, Pemilihan Pimpinan DPR, Pemilihan Pimpinan MPR, Pembentukan Komis yang berujung adanya DPR "tandingan" menambah Kekhawatiran tersebut. Padahal ini baru awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Melihat pada situasi perpolitikan saat ini, bagaimana sistem pemerintahan presidensial dapat keluar dari *political gridlock* yang terjadi karena eksekutif hanya didukung oleh koalisi partai yang minim, sementara legislatif dikuasai oleh partai oposisi yang cukup besar. Secara teori untuk menjamin sistem presidensial pada kondisi tersebut ada **3 (tiga) strategi yang dapat ditempuh** yaitu: Melalui penataan partai politik agar tercipta *majority rule*, Menyesuaikan sistem pemerintahan negara dengan lingkungan politik; dan Menyederhanakan partai politik.

Selain ketiga cara tersebut, terdapat cara yang tidak merubah struktur dasar ketatanegaraan tapi sistem tetap dapat berjalan dengan baik yakni **apa bila ada etika politik yang baik**. Hubungan sistem pemerintahan dan partai politik tidak dapat

dipisahkan terhadap etika politik. Etika politik selalu berkaitan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa moralitas senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar **fundamental *Human as Human Behavior***.

Etika politik terletak pada kemampuannya untuk mengatur hasrat perebutan kekuasaan dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil dan bermartabat. Keadilan menjadi tulang punggung etika politik karena sebagai selain sebagai prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan kepentingan dan sebisa mungkin mengarahkan kepentingan tersebut kepada kepentingan bangsa dan negara. Keadilan tidak diserahkan kepada **kepentingan golongan atau kelompok**, tetapi dipercayakan kepada **kepentingan bangsa dan negara**.

Di latar belakang dasar pemikiran tersebut, maka kami menilai perlu dilakukan kegiatan *focus group discussion* yang mengundang berbagai ahli/pakar. Kegiatan tersebut dipandang perlu untuk diselenggarakan dalam kerangka mengkaji dan menelaah secara kritis terkait kondisi pada saat ini. Tema besar yang diangkat adalah "Membangun Etika Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial". Melalui kegiatan *focus group discussion* tersebut diharapkan dapat diidentifikasi dan dihimpun berbagai isu strategis, pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif yang berkembang di kalangan para ahli/pakar tersebut yang kemudian dapat dirumuskan nya rekomendasi guna mewujudkan arah ketatanegaraan yang lebih baik.

B. Tujuan Kegiatan

1. Untuk menjadi media dialektika bagi para ahli/pakar melakukan kajian komprehensif dalam mengidentifikasi isu-isu strategis penyelenggaraan negara, untuk kemudian

- ditelaah/dikaji dan dirumuskan sebagai rekomendasi akademik, yang berguna bagi arah dan kebijakan MPR RI.
2. Mendapatkan bahan masukan, saran dan rekomendasi dari para ahli/pakar dengan berbagai perspektif tentang aspek-aspek terkait dengan upaya Membangun Etika Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.
 3. Merumuskan permasalahan etika berpolitik dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem pemerintahan presidensial.

C. Rekomendasi

1. Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Peningkatan Parliamentary threshold untuk mengurangi jumlah partai politik).
2. Penguatan lembaga-lembaga negara (DPR, MPR, DPD, KEPRESIDENAN, MK, MA, BPK, KY).
3. Sosialisasi dan penguatan etika politik baik penyelesaian maupun penegakannya.
4. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 dengan berdasarkan Pancasila sebagai Grund Norm untuk mempertegas Sistem Presidensial.
5. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam point 5 dilakukan dengan membentuk Komite Konstitusi.
6. Harmonisasi seluruh peraturan perundang yang berkaitan dengan politik.
7. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk satu badan untuk melakukan promosi dan sosialisasi Pancasila sebagai sumber etika politik.
8. Sumber inspirasi dan nilai di dalam kehidupan politik dalam sistem presidensial adalah Pancasila. Untuk itu kita perlu memaknai kembali Pancasila sebagai sumber dari etika politik dalam seluruh elemen kehidupan politik.
9. Etika politik berlaku bagi seluruh pejabat politik sehingga perlu dimaknai:
 - a. Pejabat politik termasuk partai politik mempunyai kode etik yang bersumberkan dari Pancasila, yang pada ujungnya mampu memberikan keteladanan

- b. Masyarakat secara umum perlu disadarkan bahwa krisis moralitas itu harus dikikis secara bertahap melalui pendidikan secara berjenjang, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi
 - c. Secara institusional perlu ditinjau kembali pasal-pasal yang inkonsistensi dengan sistem presidensial agar hubungan institusi demokrasi ini bisa terselesaikan di masa mendatang
10. Secara struktur perlu adanya peninjauan kembali kewenangan dan tugas pokok Dewan/Badan Kehormatan dalam upaya memperkuat penegakan kode etik politik dalam sistem presidensial. Dewan/Badan Kehormatan ini tidak lagi di DPR tetapi ditarik ke MPR agar Dewan/Badan Kehormatan mampu menjalankan fungsi dan tugas pokok untuk memperkuat etika politik dalam sistem presidensial, tidak hanya di legislatif tetapi juga di eksekutif maupun yudikatif.
 11. Perlu dibentuk suatu lembaga yang mampu menegakkan etika politik dalam kehidupan politik, yaitu Majelis Kode Etik Politik bersifat terbuka.
 12. Penguatan etika politik dalam kehidupan publik diharapkan mampu diikuti dengan adanya keteladanan di semua lini kehidupan bangsa dan bermasyarakat di ranah public
 13. Norma yang terumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa perlu dilakukan pengaturannya lebih lanjut.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR PIMPINAN MPR	-iv-
KATA PENGANTAR REKTOR	-x-
REKOMENDASI KAJIAN	-xii-
MEMBANGUN ETIKA POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Andi Faisal Bakti	-20-
MENGATASI KRISIS DENGAN KEPEMIMPIN BERKARAKTER PANCASILA Yudi Latif	-33-
SISTEM MULTI PARTAI DI INDONESIA DAN EFEKTIVITAS KOALISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG PARTAI POLITIK Aron B.F Siahaan	-52-
MENDESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Edie Toet Hendratno	-72-
MEMBANGUN ETIKA POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Arrisman	-87-
SISTEM PEMERINTAHAN TERPADU: SOLUSI KEBUNTUAN KONSTITUSIONAL Mochamad Isaeni Ramdhan	-94-
FUNGSIONALISASI MPR DAN TANTANGAN HARMONISASI KONSEPSI <i>CONSTITUTIONAL DEMOCRACY</i> YANG BER-EKOKRASI Bambang Prabowo Soedarso	-107-

ETIKA KOMUNIKASI DALAM PRAKTEK POLITIK WAKIL RAKYAT Deni Darmawan	-130-
ETIKA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Hj Jum Anggriani	-147-
MEMBANGUN ETIKA POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Marwah M. Diah	-172-
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM TEORI DAN PRAKTEK DEWASA INI Dwi Andayani Budisetyowati	-186-
ETIKA POLITIK: UPAYA DALAM MEMBANGUN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG LEBIH BAIK Firdaus Syam	-199-
ALAM MENGAJAR SENI MEMIMPIN MELALUI KETELADANAN Jusuf Sutanto	-216-
MEMBANGUN ETIKA POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL H. Soeratno	-228-
PERLUNYA ETIKA POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Tabroni	-242-
KRUSIAL POLITIK PRESIDENSIAL DAN MASALAH PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN POLITIK DI ERA REFORMASI TB. Massa Djafar	-253-
HAK POLITIK MELALUI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PERSAMAAN HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Tetti Samosir	-267-

ETIKA POLITIK INDONESIA: UPAYA MENJAGA
DIGNITY BANGSA

Tri Nuke Pudjiastuti

-335-

MEMBANGUN ETIKA POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL

Widarto Rachbini

-344-

IMUNITAS DPR, TAK TERSENTUH
HUKUM PIDANA

Lucky Raspati

-356-

POLITIK HUKUM DAN ETIKA KOALISI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Yurnal

-372-

MEMBANGUN ETIKA POLITIK SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL YANG TERINTEGRASI DALAM
KURIKULUM PENDIDIKAN

C. Rudy Prihantoro

-388-

PERAN STRATEGIS MPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD

Bayu Dwi Anggono

-406-

ETIKA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Oleh: Jum Anggriani

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada masa kini dihadapkan pada persoalan politik yang cukup pelik, di mana kekuasaan politik menguasai hukum dan pemerintahan yang berkuasa. Bukan suatu sindiran saja istilah Hukum adalah produk Politik, tetapi telah terimplementasi ke dalam sistem pemerintahan yang berkembang dalam beberapa dekade ini. Walaupun suatu kenyataan yang kurang baik, tetapi kekuasaan politik memang telah menguasai berbagai sendi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

Keberadaan kekuasaan politik di Indonesia tercermin dalam kekuasaan legislatif, dimana tidak dapat dipungkiri bahwa anggota-anggota parlemen yang menguasai badan legislatif di Indonesia berasal dari para anggota partai politik yang notabene berkaitan erat dengan politik dari partainya masing-masing. Ketersinggungan antara kekuasaan legislatif dan partai politik ini semakin menguat dengan adanya sistem pemilihan langsung Presiden di Indonesia. Di mana menurut aturan yang ada, pasangan calon presiden yang akan mendaftar sebagai bakal calon presiden harus diusung oleh partai politik. Aturan yang dibuat oleh badan legislatif yang dikuasai para politikus ini, tentu saja menjegal bakal calon presiden yang didukung rakyat atau independent. Sekali lagi terbukti bahwa kekuasaan politiklah yang menguasai sendi-sendi ketatanegaraan di Indonesia, padahal seharusnya hal ini

merupakan lahan dari bidang hukum, terutama bidang hukum tata negara untuk mengatur sistem pemerintahan di Indonesia.

Kekuasaan politik terus menggerogoti sistem pemerintahan di Indonesia jauh melampaui setelah pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri selesai. Setelah pesta demokrasi pemilu presiden usai, kekuatan politik yang berada di dalam badan legislatif, terus mengguncang kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Seperti belitan jemari gurita, keterlibatan politik dalam legislatif mencoba untuk semakin mempererat belitannya untuk menguasai pemerintahan yang menjadi bagian kekuasaan dari badan eksekutif. Berdasarkan kekuasaannya membuat peraturan perundang-undangan, para elit politik mencoba mengurangi kekuasaan eksekutif dengan membuat aturan-aturan dalam UU MD3. Ketentuan dalam UU MD3 banyak ditanggapi para ahli sebagai mulai menguatnya kedudukan parlemen terhadap pemerintah. Turut campurnya badan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan ini telah melanggar etika dalam sistem politik di Indonesia.

Selain persoalan tidak harmonisnya kekuasaan eksekutif dan legislatif, persoalan sistem pemerintahan di Indonesia juga menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dimana saling tarik menarik antara pemakaian sistem presidensial dan sistem parlementer. Berdasarkan pemilu presiden yang diadakan secara langsung oleh rakyat, menunjukkan bahwa sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, tetapi kekuatan koalisi di parlemen menimbulkan kecenderungan pembuatan aturan-aturan yang memberbesar kekuasaan legislatif terhadap eksekutif, sehingga tercermin bahwa sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia mengarah kepada sistem pemerintahan parlementer yang memberi kekuasaan yang besar kepada parlemen.

Berdasarkan persoalan di atas inilah makalah ini dibuat, untuk melihat permasalahan yang ada dan mencoba untuk

menguraikan dan memberikan sumbangsih masukan dan saran untuk kelangsungan ketatanegaraan Negara kita tercinta ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah etika politik yang sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia?
2. Sistem pemerintahan yang manakah yang baik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Etika¹

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan lainnya seperti hewan atau tumbuhan. Kesempurnaan manusia ini digunakan dalam berinteraksi dengan Penciptanya, sesama makhluk ciptaan Alloh lainnya dan dengan alam sekitarnya. Alat-alat pelengkap itu adalah akal, rasa dan hati nurani.

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hati nurani. Hati nurani kadang kala diebut dengan perasaan. Adapun perasaan merupakan sumber daya dari rasa, yaitu : rasa jasmani dan rasa rohani. Daya rasa jasmani berkenaan dengan tubuh. Sedangkan daya rasa rohani berkenaan dengan moral.

Kata Etika berasal dari Bahasa Yunani : **Ethos** (bentuk Tunggal) yang berarti: Tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara fikir. Bentuk jamak dari Ethos adalah **Ta Etha** yang berarti : Adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah **ETIKA**.

Menurut Filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM), Etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan:

¹ Materi tentang etika ini terdapat di dalam Jum Anggriani, *Etika Profesi Hukum (Buku Ajar)*, Utama, Jakarta, 2010.

1. fakta moral tentang nilai; dan
2. norma moral yang berisi: Perintah, tindakan kebajikan dan suara hati.

Definisi Etika secara Etimologi adalah: Ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau Ilmu tentang adat istiadat atau kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk, yang dimaksudkan dengan adat istiadat di sini adalah adat istiadat atau kebiasaan baik yang melekat pada kodrat manusia seperti: kebiasaan berbuat dan berlaku jujur, menghormati orang tua, menghargai hidup dan kepentingan orang lain, mengutamakan keselarasan dalam relasi dengan sesama makhluk hidup dan alam, dsb

Pengertian Etika menurut Kamus Bahasa Indonesia (1988):

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Rumusan Etika Menurut Bertens: (1994)

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misal etika hidup orang Jawa, Etika agama Budha.
2. Etika di pakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik, seperti kode etik Advokat, Notaris dll.
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti Etika di sini sama dengan Filsafat Moral

Etika menggambarkan, mengapa seseorang harus mengikuti moralitas tertentu, atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai

moralitas. Etika juga memberikan orientasi, mengapa harus begini atau begitu, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan kehidupannya. Selain itu Etika juga memberikan evaluasi mengenai suatu perbuatan manusia, apakah kita memuji atau mencelanya.

Peranan Etika

Seringkali manusia mengatakan etis dan tidak etis untuk menunjukkan suatu tingkah laku atau perbuatan manusia itu sendiri. Untuk perbuatan yang dianggap baik, maka perbuatan itu dianggap etis atau wajar dilakukan oleh manusia, sedangkan untuk perbuatan yang tidak baik, maka akan disebut tidak etis atau tidak wajar.

Kata Etis di mengerti sebagai : Sikap laku atau perbuatan yang sesuai dengan tanggung jawab moral. Etika sebagai ilmu tentang moral tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik, karena itu adalah tugas ajaran moral. Keberadaan etika berguna karena mempelajari ilmu-ilmu yang membahas tentang moral yang menjadi sumber dari perbuatan atau tingkah laku manusia, apakah itu perbuatan yang baik atau yang buruk. Etika dapat juga diartikan sebagai suatu pemikiran sistematis tentang moralitas, yaitu suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis-rasional tentang moral

Norma Moral

Norma adalah ajaran atau kaidah yang di pakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu. Norma Moral adalah kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia. Apakah perilaku manusia tersebut baik atau buruk ?, benar atau salah?, bermanfaat atau merugikan bagi diri sendiri dan manusia lainnya?. Berdasarkan defisini tersebut, dapat diartikan bahwa Norma moral adalah aturan bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik

sebagai manusia atau aturan untuk membedakan antara sikap yang secara moral betul atau salah.

Norma moral merupakan penuntun dalam menjawab pertanyaan, apakah orang itu baik?. Norma moral menjadi tolok ukur untuk menentukan benar-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia. Norma moral memuat suatu kewajiban yang disebut: kewajiban moral.

Norma moral dapat dirumuskan dalam bentuk positif dan negative. Contoh norma positif dimana norma moral adalah merupakan perintah yang harus dilakukan adalah menghormati kehidupan manusia, sedangkan contoh negative merupakan larangan untuk tidak boleh dilakukan, contoh: jangan membunuh.

Norma moral dinilai juga sebagai norma yang tertinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh norma-norma yang lain. Bahkan norma moral dapat menilai norma-norma yang lain seperti norma kesopanan dan norma hukum, karenanya norma moral kadang disebut bersifat absolute dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Norma moral berlaku tetap bagi semua orang dimana dan kapan saja, sehingga norma moral bersifat objektif dan universal, karena norma ini berakar pada dasar martabat manusia. Norma moral juga memungkinkan manusia memiliki kebaikan moral. Adapun yang dimaksud dengan kebaikan moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia.

Ciri Norma Moral adalah mengandalkan kesadaran manusia, artinya tidak boleh berbuat semaunya sendiri. Jadi perbuatan manusia harus diatur atau ditentukan oleh norma moral yang berlaku umum bagi semua manusia.

Norma Moral dan Norma Hukum

Immanuel Kant menjelaskan tentang hubungan antara norma moral dan norma hukum. Hubungan itu terdapat pada penyesuaian sikap. Pada norma moral yang dihadapi adalah sikap moralitas, yaitu penyesuaian diri dengan kewajiban moral. Jadi hati

nurani menjadi motivasi yang sebenarnya dari perbuatan. Tetapi pada norma hukum, yang dihadapi adalah sikap legalitas, yaitu penyesuaian diri dengan ketentuan UU (hukum positif), dalam hal ini UU menjadi motivasi perbuatan.

Ditambahkan oleh Immanuel Kant, walaupun ada perbedaan antara norma moral dan norma hukum, tetapi diantara kedua norma itu terdapat hubungan yang erat. Dikatakannya bahwa pembentukan hukum sebenarnya merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia. Perintah mengharuskan orang untuk mengatur hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan karenanya membentuk UU yang adil. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka definisi Immanuel Kant tentang hukum memuat unsur etis, yaitu kriteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Menurut Kant, definisi dari Hukum adalah

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjamin kehendak pribadi sesuai dengan kehendak pribadi lain menurut norma umum kebebasan.

Terlihat di sini, bahwa Kant menyatakan tata hukum diartikan sebagai sikap moral manusia. Hubungan yang erat tersebut dapat juga dipahami karena norma moral menjadi efektif karena dijadikan norma hukum. Dengan kata lain : norma moral menjadi sumber hukum positif.

Menurut A Reinach (1883-1917), norma moral berlaku karena suara hati nurani manusia, sedangkan norma hukum berlaku atas dasar perjanjian. Atas dasar ini hak moral tidak pernah hilang dan tidak dapat beralih kepada pihak lain, sedangkan hak hukum dapat hilang dan beralih sesuai dengan perjanjian. Norma moral mengatur kehidupan batiniah dan lahiriah, seangkan norma hukum hanya mengatur kehidupan lahiriah.

Definisi Moral

Kata moral, berasal dari bahasa latin: **Mos** (bentuk tunggal) dan **Mores** (bentuk jamak), yang berarti: Adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup.

Secara etimologis: Kata etika (bahasa Yunani) sama dengan kata Moral (bahasa Latin) yaitu: **Adat istiadat mengenai baik buruk suatu perbuatan.**

Adat istiadat ini merupakan konsep: yang mencerminkan perilaku aktual anggota masyarakat tentang apa yang diizinkan atau dilarang untuk dilakukan. Konsep ini merupakan model-model dan patokan kelakuan yang dianut anggota suatu masyarakat. karenanya, adat istiadat secara keseluruhan mengandung moralitas dari suatu komunitas social atau masyarakat.

Kata Moral selalu mengacu pada baik dan buruknya manusia sebagai manusia.

Contoh: perbuatannya tidak bermoral, artinya perbuatan orang tersebut di pandang buruk karena melanggar nilai-nilai atau norma-norma moral yang berlaku di masyarakat.

Jadi arti Etika dan juga Moral berarti :

1. Nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Nilai dan Norma yang menyangkut apa yang baik dan apa yang buruk, atau apa yang benar dan apa yang salah.
2. Moral menyangkut nilai dan norma bagaimana seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain agar menjadi manusia yang baik, yang bermoral sebagai manusia.

Ciri moral adalah mengandalkan kesadaran manusia. Jadi manusia tidak boleh berbuat semaunya sendiri atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukannya. Adapun perilaku manusia

ditentukan oleh norma moral yang berlaku umum bagi semua manusia, manusia dibentuk oleh moral. Apabila manusia memenuhi syarat-syarat moral, maka perilaku dan dirinya disebut baik, tetapi bila tidak memenuhi syarat-syarat moral perilaku dan dirinya disebut buruk.

Pancasila

Pancasila adalah filsafat dari bangsa Indonesia yang telah ada sejak dari dahulu yang hidup dalam jiwa, adat istiadat, moral dan kebiasaan masyarakat Indonesia.

Padmo Wahyono² berpendapat bahwa, cita-cita hukum nasional Indonesia terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Aliran pengertian (ide) Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan
2. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut Padmo Wahjono mengatakan bahwa, Pancasila dalam fungsinya sebagai pedoman penjabaran adalah:³

1. Pancasila adalah suatu *Grundnorm* (norma dasar) bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan Negara Indonesia, ia lebih luas daripada sekedar dasar suatu tertib hokum. Dalam hal ihwal ketunggalikaan yuridis dalam kebhinnekaan norma-norma hokum, maka dengan

² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.99.

³ Ibid, hlm 90.

Pancasila kita bias menkontruksi ketunggal ikaan dalam kebhinekaan norma-norma.

2. Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hokum dan tertib hukum Indonesia, tetapi adalah juga norma dasar dari norma-norma lama, seperti norma moral, kesusilaan, ethiek dan sebagainya yang hidup di bumi Indonesia.
3. Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia harus serasi dengan norma moral, kesusilaan, etik dan sebagainya, oleh karena di dalam Pancasila terkandung pula norma-norma tersebut.

Asas-asas dan konsep yang terkandung dalam Falsafah Pancasila menurut Mochtar Kusuma Atmadja adalah:⁴

1. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan: mengamanat kan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia
2. Asas Ketuhanan mengamanat kan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.
3. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hokum, bukan sebaliknya. Pada analisa terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya.
4. Asas keadilan social: mengamanatkan bahwa semua warganegara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama dihadapan hokum.
5. Asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa kenyataan adanya keaneka ragaman budaya tidak perlu

⁴ Mochtar Kusuma Atmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di masa kini dan masa yang akan datang*, Seminar tentang temu kenal cita hokum dan penerapan asas-asas hokum nasional, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta 22-24 Mei 1995, hlm.11

diperhatikan. “Bhineka Tunggal Ika” merupakan moto Negara yang mencerminkan keanekaragaman budaya itu. Lagi pula merupakan kenyataan dalam Negara yang secara geografis terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dalam suatu Negara yang terdiri dari darat (pulau) dan laut (air) yang meliputi tiga zona waktu.

Sistem Pemerintahan

Pengertian sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh.⁵ Menurut Sunaryati Hartono, pengertian sistim adalah: sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Agar berbagai unsur itu merupakan kesatuan yang terpadu maka dibutuhkanlah organisasi.⁶

Sistem pemerintahan merupakan sarana bagi suatu bangsa atau negara untuk mewujudkan cita-citanya, falsafah dan pandangan hidupnya dan sebagainya dengan cara yang baik dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya, memperhatikan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut dan tentu saja dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya dan dalam waktu yang sesingkat mungkin.⁷ Sri Soemantri (1981) mengatakan bahwa pengertian sistem pemerintahan adalah: suatu perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ legislative, eksekutif dan yudisial yang dengan bekerja bersama-sama hendak mencapai suatu maksud dan tujuan.

⁵ Pamudji S, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm.9

⁶ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.56

⁷ Pamudji S, *Op.Cit.*, hlm.21.

Menurut C.F. Strong ada dua sistem pemerintahan di dunia, yaitu pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensial.

Berdasarkan hubungan eksekutif dan legislative, di dunia ada 3 sistem pemerintahan, yaitu:⁸

1. sistem pemerintahan Parlementer (Inggris sebagai Mother of Parliament)
2. sistem pemerintahan Presidensial (Contohnya Amerika Serikat)
3. sistem pemerintahan campuran (contohnya Perancis dan Indonesia)

Ciri-ciri Parlementer :

1. Kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari parlemen (DPR/Lembaga legislatif)
2. Kabinet yang di pimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh/atas dasar kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen
3. Para anggota kabinet dapat dimungkinkan seluruhnya anggota parlemen mungkin juga tidak seluruhnya.
4. Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada Parlemen. Bila kabinet atau seseorang atau beberapa orang anggota kabinet mendapat mosi tidak percaya dari Parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang tersebut harus mengundurkan diri. Di Inggris, Majelis Rendah (house of Common) dapat menjatuhkan kabinet, sedangkan Majelis tinggi tidak punya kekuasaan untuk itu. Ini berarti kekuasaan eksekutif tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislative, karenanya setiap saat kekuasaan eksekutif dapat kehilangan dukungan dari legislative (misalnya karena mosi tidak percaya), eksekutif dapat jatuh dan harus mengembalikan mandat kepada kepala negara (Raja/Ratu atau Presiden).

⁸ Jum Anggriani, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yatama, Jakarta, 2005, hlm.113.

5. Sebagai imbalan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (Presiden/Raja/Ratu) dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan Parlemen.

Ciri-ciri Presidensial:

1. Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara (kekuasaan nominal) dan juga Kepala Pemerintahan (kekuasaan riil).
2. Kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) Parlemen
3. Presiden adalah Kepala Eksekutif yang memimpin kabinetnya yang kesemuanya diangkat olehnya dan bertanggung-jawab kepadanya.
4. Presiden tidak di pilih oleh badan legislative akan tetapi di pilih oleh sejumlah pemilih, oleh karenanya ia bukan bagian dari badan legislative seperti dalam sistem parlementer, karenanya Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan legislative, di Amerika Serikat, Presiden dapat dijatuhkan malalui prosedur "impeachment"
5. Sebagai imbangannya Presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang membubarkan badan legislative.
6. Kekuasaan Presiden mempunyai batas waktu tertentu (di Indonesia 5 tahun dan dapat dipilih sekali lagi).

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Campuran:

Sistem pemerintahan campuran pada dasarnya merupakan campuran antara ciri sistem pemerintahan parlementer dan ciri sistem pemerintahan presidensiil. Maurice Duverger menyebut sistem campuran ini dengan sistem **quasi parlemen** atau **quasi presidensiil** atau **quasi presidensialisme** dan disebut juga **semi presidensiil** yang mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Presiden di pilih melalui hak pilih universal.
2. Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar.

3. Presiden memiliki lawan politik, namun seorang Perdana Menteri atau para menteri yang memegang kekuasaan eksekutif dan pemerintahan dapat tetap memegang jabatan seandainya Parlemen tidak menunjukkan oposisi kepada mereka.

Menurut Sri Sumantri, sistem campuran itu ada dua kemungkinan yaitu⁹

1. sistem pemerintahan dimana yang dominan adalah segi parlementernya, tetapi ada segi-segi presidensiilnya.
2. sistem pemerintahan dimana yang dominan adalah segi presidensiilnya, tetapi ada segi-segi parlementernya.

Negara yang menganut sistem campuran atau sistem pemerintahan semi presidensiil ini contohnya adalah Perancis yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. seperti sistem parlementer, selain jabatan Presiden ada juga jabatan dewan menteri yang di pimpin oleh Perdana Menteri yang terpisah dari jabatan Presiden.
2. baik Presiden maupun kabinet sama-sama mempunyai kekuasaan riil atas penyelenggaraan pemerintahan. Presiden tidak sekedar symbol seremonial, jadi ada pembagian kekuasaan antara Presiden dan kabinet. Presiden memegang kendali utama jalannya pemerintahan, sedang kabinet di pimpin Presiden.
3. Perdana Menteri dan kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, tetapi seperti dalam sistem parlementer, dewan menteri bertanggung jawab kepada "National Assembly" (majelis rendah), yaitu salah satu unsure utama badan perwakilan rakyat Perancis di samping senat.
4. kekuasaan eksekutif sehari-hari secara operasional dijalankan oleh kabinet. Tetapi kekuasaan Perdana Menteri disini tidak

⁹ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, CV Rajawali, Jakarta, 1981

sama dengan di Inggris, karena diatas Perdana Menteri masih ada Presiden yang menjadi kepala eksekutif, Presiden sebagai kepala eksekutif menjalankan tugasnya selama masa jabatan tanpa bisa dijatuhkan oleh Parlemen dan tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. Akan tetapi Perdana Menteri dan menteri-menteri pelaksana tugas presiden sehari-hari dapat dijatuhkan oleh Parlemen (national Assembly) yang berarti bertanggung jawab kepada parlemen.

5. Presiden di pilih langsung oleh rakyat dalam masa jabatan 7 tahun dan dapat di pilih kembali.

Adapun Indonesia termasuk dalam sistem pemerintahan campuran atau kombinasi yang lebih dominan ke sistem pemerintahan Presidensial.

Etika Politik Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang moral. Pengertian moral itu sendiri adalah norma atau aturan tentang tingkah laku atau perbuatan yang baik dan buruk. Selain pengertian etika sebagai ilmu, kadang kala istilah etika juga dipersamakan dengan pengertian moral, dan persamaan istilah etika dan moral ini juga telah diakui oleh kalangan masyarakat Indonesia, sehingga menjadi bahasa Indonesia yang diterima masyarakat. Tema yang diusung panitia dalam diskusi ini juga menyamakan istilah etika dengan moral jadi bukan etika sebagai suatu ilmu.

Terlepas pengertian etika sebagai ilmu tentang moral atau pengertian sebagai moral itu sendiri, pengertian etika yang dibahas dalam makalah ini adalah etika atau moral yang dibuat oleh manusia. Pada dasarnya pembuatan aturan tentang moral dibagi menjadi dua bagian yaitu : moral yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang bersifat universal dan abadi dan aturan moral yang dibuat oleh manusia yang sifatnya tidak universal (particular) dan tidak abadi atau dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat yang menganutnya.

Moral atau etika yang dibuat oleh manusia harus memenuhi syarat-syarat yang menjunjung nilai kemanusiaan itu sendiri, karena itu moral atau etika yang baik adalah yang dibuat berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai moral agama, sehingga akan terbentuk aturan-aturan tentang nilai baik dan buruknya tingkah laku atau perbuatan yang membuat manusia menjadi beradab dan berbeda dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya.

Etika politik adalah aturan tentang tindakan atau perbuatan atau perilaku berpolitik yang baik atau buruk dalam interaksi atau pergaulan politik. Pada dasarnya etika politik dimaksudkan agar dalam interaksi atau pergaulan berpolitik, berlandaskan moralitas yang dianut suatu bangsa, agar tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat bangsa itu sendiri.

Etika politik yang dianut suatu bangsa bisa berbeda dengan etika bangsa lainnya. Demikian pula etika politik bangsa Indonesia yang berlandaskan ajaran Pancasila sebagai pandangan hidup politik berbangsa dan bernegara. Berdasarkan ajaran Pancasila yang berisikan nilai kemasyarakatan yang tinggi dengan berlandaskan gotong royong dan musyawarah mufakat, maka terbentuk etika politik di Indonesia yang berasaskan akan kekeluargaan, dimana kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi terintegrasi dengan rakyatnya menuju ke Bhineka Tunggal Ika.

Pemahaman etika politik di Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagai *grundnorm* (norma dasar) bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan Negara Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa etika politik harus serasi dengan norma moral bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai kelima sila dalam Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah asas Ke-Tuhanan yang menjadi landasan aturan hukum di Indonesia, sehingga dalam menjalankan etika berpolitik harus selalu berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Esa, karenanya etika politik yang bertentangan dengan nilai Ke-Tuhanan harus dibatalkan.

Berdasarkan ajaran moral agama inilah seharusnya tidak terjadi lagi ketidakharmonisan antara pemerintah dengan badan legislative, seharusnya aturan yang dibuat oleh para pihak menuju keharmonisan dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa ketimbang kepentingan individu atau golongan dengan berlandaskan norma-norma agama yang dianut bangsa Indonesia.

Asas yang terkandung dalam sila ke-2 Pancasila menyuatkan hak dan kewajiban asasi serta keadilan bagi kemanusiaan. Untuk itu diperlukan etika politik yang selalu menjunjung tinggi dan mengedepankan hak dan kewajiban asasi masyarakat dibandingkan hak dan kepentingan individu atau golongan.

Asas persatuan dan kesatuan juga menjadi landasan dalam tata cara berpolitik, karena Negara Indonesia terdiri dari bermacam suku bangsa, agama, adat istiadat, bahasa dll. Keberagaman penilaian akan moral juga kadang kala dapat menimbulkan gesekan politik yang akan membahayakan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Untuk itu asas persatuan dan kesatuan ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan etika politik yang baik, dimana keterwakilan seluruh rakyat harus terakomodir di badan-badan pemerintahan.

Asas yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila juga mewujudkan suatu norma, yaitu asas demokrasi yang mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, maka kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Norma ini bertujuan agar kekuasaan mendapatkan pembatasannya melalui aturan-aturan hukum yang ada, sehingga tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kenyataan yang terjadi, pada saat ini kekuasaan pembentukan hukum berada di dalam tangan para wakil rakyat di DPR. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah para anggota legislative yang duduk di senayan, bisa diartikan sebagai perwujudan dari rakyat yang menyuatkan kepentingan rakyat ?. Pertanyaan ini menjadi penting, dikarenakan apabila para wakil rakyat tersebut

menyuarakan kepentingan rakyat, maka situasi dan kondisinya tidak seperti yang terjadi saat ini. Diperlukan etika politik yang baik dalam mengurus Negara ini, karenanya diperlukan Negarawan-Negarawan yang bijaksana yang selalu bertindak berdasarkan kepeduliannya kepada rakyat dan bangsa bukan para tokoh politik yang mengejar kepentingan pribadi atau golongan semata.

Nilai yang terkandung dalam sila ke-5 mencerminkan bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama dan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Untuk itu diperlukan etika berpolitik yang membela kepentingan kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga menjadikan negara Indonesia menjadi Negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep Negara sejahtera ini merupakan wujud dari nilai dasar sila ke-5 ini. Apabila elit politik lebih mengedepankan kepentingan kesejahteraan rakyat ini, maka semangat yang menggebu untuk membangun bangsa ini akan cepat menyelesaikan tugas pemerintah mensejahterakan rakyat.

Sistem Pemerintahan Indonesia¹⁰

Kemerdekaan Indonesia di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya UUD di sahkan pada tanggal 18 Agustus. Pada perkembangan selanjutnya sistem pemerintahan pertama yang di pakai adalah sistem pemerintahan parlementer yang berbeda dengan sistem yang di pakai dalam UUD 45. Sistem parlementer ini berlangsung sampai mendapat landasan konstitusional yaitu dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Pada perkembangan selanjutnya karena di nilai Majelis Konstituante hasil Pemilu I tahun 1955 dianggap tidak dapat menyusun UUD baru yang akan menggantikan UUDS 1950, maka Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, sehingga berlaku kembali UUD 45.

¹⁰ Dalam Jum Anggriani, Hukum Tata Negara..., *Op.Cit.* hlm. 125-129.

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 45 adalah (terdapat di dalam penjelasan UUD 45), sistem ini di pakai sebelum UUD 1945 dirubah.

1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
2. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3. kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
4. kedaulatan rakyat di pimpin oleh suatu badan yang bernama MPR, sebagai jelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini bertugas:
 - a. menetapkan garis-garis haluan negara
 - b. mengangkat dan memberhentikan kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara (wakil Presiden).

MPR memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Presiden yang diangkat MPR, **bertunduk dan bertanggungjawab** kepada MPR. Ia adalah "mandataris" dari MPR, karenanya ia wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

5. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis (MPR). Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab ada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).
6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR walaupun demikian, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk membentuk UU dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, karena itu Presiden harus bekerja sama dengan DPR, tetapi kedudukan Presiden tidak tergantung kepada DPR.
7. Menteri Negara adalah pembantu Presiden; tetapi menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, karenanya kedudukannya tidak tergantung kepada DPR akan tetapi tergantung kepada Presiden, karena mereka adalah pembantu Presiden.

8. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, ia bukan dictator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas.
9. Kedudukan DPR adalah kuat, DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Selain itu semua anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR, karenanya DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan MPR atau UUD, maka MPR dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban Presiden.
10. Menteri-menteri bukan pegawai tinggi biasa, karena menteri adalah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir executif*) dalam praktek, karena itu Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Jadi dapat dikatakan bahwa: Menteri lah pemimpin-pemimpin negara.

Untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja sama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden.

Dari ketentuan diatas dapat kita lihat bahwa MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh MPR, harus **bertunduk** dan **bertanggung jawab** kepada majelis. Ia adalah mandataris MPR dan wajib menjalankan keputusan-keputusan majelis.

Di bawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden bukan tak terbatas karena Presiden bertanggung jawab kepada MPR, bukan kepada DPR, walaupun demikian Presiden harus benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR, karena seluruh anggota DPR adalah anggota MPR.

Setelah terjadi amandemen terhadap UUD 1945, maka hubungan antara MPR dan Presiden mengalami perubahan, MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi lembaga tinggi negara, selain itu MPR tidak bertugas lagi membuat GBHN. Adapun hubungan MPR dan Presiden adalah bahwa MPR tidak lagi memilih Presiden dan wakil presiden, mekanisme pemilihan presiden melalui pemilihan umum langsung yang dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, MPR hanya bertugas untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang MPR (lihat pasal 69 UU No.23 tahun 2003 tentang pemilu Presiden dan wakil presiden).

Hubungan MPR dengan Presiden yang lainnya adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7A UUD 1945 amandemen ke-3 yaitu :

Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan wakil presiden.

Hubungan Presiden dan DPR adalah hubungan kerjasama dalam pembentukan UU dan menentukan anggaran belanja negara.

Anggota DPR juga anggota MPR, karenanya DPR berfungsi juga untuk mengawasi jalannya pemerintahan, jika DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, maka MPR dapat diundang untuk mengadakan persidangan istimewa agar dapat meminta pertanggung-jawaban Presiden.

Kedudukan DPR kuat, Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer)

Indonesia Memakai Sistem Pemerintahan Campuran

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily (1985), sistem pemerintahan yang dianut UUD 45 adalah sistem pemerintahan Presidensiil yang tidak murni atau Quasi Presidensiil.

Menurut Sri Sumantri (1981), sistem pemerintahan yang dianut UUD 45 secara hati-hati dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang di pakai oleh negara Indonesia mengandung segi-segi presidensiil dan parlementer, lebih lanjut dikatakannya bahwa ciri-ciri yang terdapat di dalam UUD 45 perbandingan segi presidensiil dan parlementernya adalah 50-50, sehingga dapat dipertegas bahwa sistem pemeritnahan yang dianut Indonesia adalah sistem campuran atau kombinasi yang murni.

Menurut Suwoto, bila dikaji ulang dalam pasal yang diatur dalam batang tubuh UUD 45 terlihat lebih banyak mencerminkan tentang porsi dan kedudukan Presiden yang kuat dan tidak ada terlihat pasal yang mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban Presiden, walaupun melalui penafsiran masalah pertanggungjawaban Presiden kepada MPR dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 UUD 45. Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR secara tegas terdapat di dalam penjelasan UUD 45, jadi dapat dikatakan bahwa unsure dari parlementernya terdapat di dalam penjelasan UUD 45.

Sistem Pemerintahan yang di pakai di Indonesia adalah sistem campuran, yaitu parlementer dan Presidensial, hal ini berdasarkan:

1. Presiden adalah Kepala Negara (*nominal head of state*) dan juga sebagai Kepala Pemerintahan (*chief of executive*) yang mempunyai kekuasaan yang riil. Kekuasaan sebagai kepala negara terdapat di dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD 45, sedangkan sebagai kepala pemerintahan terdapat di dalam Pasal 4 (1), Pasal 5, 7 dan Pasal 17 UUD 45. Pasal 4 (1) berbunyi sebagai berikut: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD", hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 dan 5 UUD 45 yang mengatakan bahwa: Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara, demikian pula di dalam penjelasan umum UUD 45 tentang sistem pemerintahan negara angka IV yang mengatakan bahwa: Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan Presiden di Indonesia kuat dan terlihat sistem yang digunakan adalah Presidensial.
2. Pasal 17 UUD 45 mengatakan bahwa Menteri-menteri bertanggungjawab kepada Presiden karena Menteri negara adalah pembantu Presiden. Menurut penjelasan Umum UUD 45 disebutkan bahwa: Menteri negara ialah pembantu Presiden, tidak bertanggungjawab kepada DPR dan kedudukannya tidak tergantung kepada DPR, akan tetapi tergantung kepada Presiden. Ini juga menunjukkan sifat presidensial.
3. Presiden sehari-hari di kontrol oleh DPR (*legislative*) dan apabila benar-benar melanggar haluan negara dapat dijatuhkan atau diberhentikan oleh MPR (suatu badan legislative tertinggi). Pertanggungjawaban kepada MPR ini dipandang sebagai aspek parlementer karena dianggap serupa dengan pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen (badan perwakilan rakyat). MPR juga dapat dianggap sebagai lembaga legislative karena MPR berwenang untuk membuat ketetapan-ketetapan.

4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, karena itu Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensiil, dimana Presiden menjalankan kekuasaan yang riil dan tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi MPR.
5. Ada kepastian jabatan Presiden yaitu 5 tahun dan dapat dipilih maksimal sekali lagi.

Kesimpulan

1. Etika politik yang sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia adalah Etika Politik yang berlandaskan ajaran-ajaran Pancasila.
2. Sistem pemerintahan yang sesuai untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan campuran antara Presidensiil dan Parlementer.

Saran

Sangat diperlukan negarawan-negarawan yang berpandangan menjadikan bangsa dan negara Indonesia ini menjadi negara kesejahteraan. Untuk itu perlu dibuat kriteria-kriteria etika apa saja yang perlu di sandang seorang negarawan

Referensi

Buku

- Jum Anggriani, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yatama, Jakarta, 2005
- Jum Anggriani, *Etika Profesi Hukum (Buku Ajar)*, Utama, Jakarta, 2010.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Pamudji S, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, CV Rajawali, Jakarta, 1981
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Makalah

- Kusuma Atmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di masa kini dan masa yang akan datang*, Seminar tentang temu kenal cita hukum dan penerapan asas-asas hukum nasional, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta 22-24 Mei 1995